

IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR

Oleh :

Nyoman Setiawan Adiwijaya

I Gusti Ngurah Wairocana

Cokorda Dalem Dahana

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract :

Implementation of regional autonomy should be oriented towards improving the welfare of society. To realize the ideals of the Indonesia nation will require sustained effort in all areas where one of the efforts is by give attention to health care and pharmacy services by setting the availability and abuse prevention dangerous drugs, narcotics trafficking and abuse. To achieve those objectives and monitoring efforts are needed to control the distribution of narcotics official order type and amount of needs according to the the real needs of the public, through the issuance of a pharmacy license as the official distribution of narcotics.

Key word : *admission, regional autonomy, authority, narcotics.*

I. PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya apotek mempunyai peranan yang penting terhadap penyaluran obat kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan definisi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan di segala bidang, diantaranya adalah pembangunan kesejahteraan rakyat, dimana salah satu upayanya adalah dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian. Contohnya melalui pengaturan ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obat

berbahaya serta usaha pemberantasan secara sistematis peredaran gelap, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Obat-obatan di Indonesia dibedakan ke dalam beberapa golongan obat yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras dan narkotika.¹ Obat Bebas dan Bebas Terbatas, termasuk dalam obat daftar W (*Warschuwing*) atau OTC (*Over The Counter*), dipasarkan tanpa resep dokter dan dimaksudkan untuk menangani sakit atau penyakit ringan yang banyak diderita masyarakat luas dan penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita atau yang sering biasa disebut *self medication*. Obat keras atau Obat Daftar G (*Gevarlijk*) adalah golongan obat yang hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter, biasanya kemasan obat ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Yang termasuk golongan ini adalah beberapa obat generik, Obat Wajib Apotek (OWA), dan obat-obatan narkotika.² Definisi obat narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Sesungguhnya penggunaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun bila penggunaan narkotika disalahgunakan untuk mencapai kepuasan pribadi tanpa mendapatkan pengawasan dari dokter sebagai tenaga kesehatan yang berwenang, maka pemakaian obat-obat tersebut dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada penggunaannya.³

Melihat kenyataan yang ada, perlu diupayakan pencegahan terhadap meluasnya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret yang mencakup masalah narkotika. Penyebarluasan secara konsisten dan berkesinambungan, mengenai informasi dampak negatif tindak pidana narkotika bagi kesejahteraan sosial

¹Dr. Sadeli Ilyas, 2011, Penggolongan Obat, Akfarsam, Samarinda, available from : URL : <http://www.akfarsam.ac.id/>, terakhir kali diakses Tanggal : 14 Mei 2012

²PHAPROS, 2004, Mengenal Penggolongan Obat (Bagian) 1, available from : URL : <http://www.ptphapros.co.id/article..>, terakhir kali diakses Tanggal : 14 Mei 2012

³Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1996, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, h. 1

bangsa perlu lebih digencarkan. Selain itu perlu pula adanya sistem pengendalian sosial yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan distribusi resmi narkotika agar jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, melalui penerbitan izin apotek sebagai tempat distribusi resmi narkotika. Pemerintah Kota Denpasar dalam upayanya pengendalian dan pengawasan distribusi resmi narkotika membentuk Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan Sehingga upaya pengawasan dan pengendalian narkotika lebih diarahkan dan dititik beratkan pada usaha mencegah kebocoran pengelolaan narkotika pada jalur resmi, dengan usaha menghilangkan atau setidaknya mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dengan maksud tertentu mengedarkan narkotika di Kota Denpasar.

Dimana berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan dijelaskan bahwa kewenangan menerbitkan izin sesuai dengan Pasal 4 angka 36 menetapkan kewenangan penerbitan izin apotek berada di Dinas Perijinan kota Denpasar di dukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui karya ilmiah ini kiranya perlu dibahas beberapa permasalahan, diantaranya : Apakah dasar hukum perizinan peredaran obat narkotika di apotek wilayah kota denpasar ; Bagaimanakah ruang lingkup ijin pengelolaan obat narkotika di Apotek Kimia Farma cabang Diponegoro Denpasar.

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan, diolah dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi⁴; Untuk mengkaji implementasi perizinan peredaran obat narkotika di kota denpasar dengan secara khusus mengkaji perijinan peredaran obat narkotika di Kimia Farma Cabang Diponegoro Denpasar; Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hukum Pemerintah kota Denpasar dalam menerbitkan izin peredaran obat narkotika di apotek wilayah Kota denpasar serta kewenangan instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan ketetapan izin peredaran obat narkotika di apotek wilayah Kota

⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 2.

Denpasar; Menganalisis pengelolaan serta kewenangan apotek Kimia Farma cabang Diponegoro Denpasar terhadap peredaran obat narkotika di apotek tersebut.

II. ISI MAKALAH

Dalam penulisan karya ilmiah ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Artinya penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam Peraturan PerUndang-Undangan dengan kenyataan di lapangan.

1. Dasar Hukum Perizinan Peredaran Obat Narkotika di Apotek Wilayah Kota Denpasar.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵ Sistemnya adalah bahwa Undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan tersebut tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin tersebut.⁶

Pemerintah Kota Denpasar secara normatif dalam menerbitkan izin Apotek Kimia Farma Cabang Diponegoro Denpasar dengan berdasarkan Pasal 4 angka 36 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan sehingga Apotek Kimia Farma cabang Diponegoro Denpasar mendapat Surat Ijin Apotek Nomor 44/6/306/DB/DISPER/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan berhak untuk mengadakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perbekalan farmasi termasuk didalamnya perdagangan komoditas obat-obatan jenis narkotika, yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar.

⁵ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II, Jakarta, CV. Haji Masagung, h. 128

⁶ Philipus M. Hadjon, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h. 126

Penetapan Pasal 4 angka 36 yang menetapkan kewenangan penerbitan izin oleh dinas perijinan Kota Denpasar tentunya apabila dikaji dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek serta Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat yang menetapkan bahwa Izin Apotek seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota setempat yang dalam hal ini juga diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Dari penjelasan uraian di atas mengenai berbagai peraturan yang mendasari pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam penerbitan izin peredaran obat Narkotika melalui izin usaha apotek mengalami konflik kewenangan dimana seharusnya yang berwenang dalam penerbitan ijin usaha apotek adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Dalam rangka perlindungan hukum terjadi pertentangan seperti uraian di atas terdapat tolak ukur untuk menguji secara materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan sah atau tidak yaitu dengan menguji secara materiil dengan menggunakan prinsip asas pembuatan peraturan perundang-undangan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum (*Vernietiging kan plaatsvinden wegens: a. strijd met de het recht zelfs de wet in formele zin, b. strijd met het algemeen belang*). Dimana asas peraturan perundang-undangan ini sering disebut sebagai prinsip harmonisasi hukum. Prinsip-prinsip harmonisasi hukum tersebut meliputi prinsip *Lex Posterior derogat Legi Priori*, prinsip *Lex Specialis derogat Legi Generali*, prinsip *Lex Superior derogat Legi Inferiori*.⁷

⁷ I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*, Sistem Hukum Lingkungan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Sastra, Bandung, h. 168

Melalui prinsip *Lex Superior derogat Legi Inferiori* Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan sesungguhnya dapat dimohonkan judicial review perubahan terkait ketentuan penerbitan ijin usaha apotik yang seharusnya di miliki oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Penggunaan prinsip *Lex Superior derogat Legi Inferiori* lebih tepat dibandingkan prinsip *Lex Posterior derogat Legi Priori* dan Prinsip *Lex Specialis derogat Legi Generali* dikarenakan pada prinsip *Lex Posterior derogat Legi Priori* peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dalam hal substansinya terkait, sehingga dari penjelasan tersebut diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang baru berlakunya dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya sepanjang dalam hal substansinya terkait atau sederajat, sedangkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan memiliki kedudukan lebih rendah dari peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Perijinan Apotik. Lebih lanjut pada prinsip *Lex Specialis derogat Legi Generali* yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi secara khusus, tidak tepat digunakan dalam permohonan pembatalan, karena pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan, bukan merupakan keputusan yang secara khusus hanya mengatur mengenai penerbitan ijin usaha apotik yang didalamnya mengatur juga mengenai peredaran obat narkotika.

2. Ruang Lingkup Ijin Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Kimia Farma Cabang Diponegoro Denpasar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan. Untuk mempermudah pengawasan maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3242/Dirjen/SK/69 tentang penunjuk PNF. Bhineka Kimia Farma untuk melakukan pengolahan, impor, dan distribusi obat bius untuk keperluan apotek-apotek di Indonesia, pengadaan atau pemesanan hanya dapat melalui distributor Kimia Farma terdekat sebagai distributor

tunggal dengan menggunakan surat pesanan narkotika yang ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek.

Pelaksanaan ruang lingkup pengelolaan obat narkotika dan psiktropika di apotek yaitu Kewenangan mengenai penyaluran, penyerahan, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan obat narkotika yang berdasarkan pada :

- a. Kewenangan penyaluran obat narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 36 ayat (1) :

- b. Kewenangan penyerahan obat narkotika

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 43 ayat (2) :

- c. Kewenangan Penyimpanan Obat Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 40 ayat (3) :

- d. Kewajiban Pelaporan Obat Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 ayat (2) :

- e. Kewenangan Pemusnahan Obat Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MenKes/Per/1978
Pasal 9.

III. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerbitan perizinan peredaran obat narkotika di wilayah Kota Denpasar diatur menjadi satu kesatuan dalam ijin Usaha Apotik yang dimana untuk mengadakan kegiatan usaha apotik di wilayah kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan yang ditetapkan dalam Pasal 4 angka 36, sehingga kewenangan dalam penerbitan izin usaha apotik dilakukan oleh Dinas Perijinan bukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yang dalam hal ini mengakibatkan adanya konflik kewenangan apabila dikaji melalui asas "*Lex Superiori Derogat Legi Lex Inferiori*" dan asas "*Taat Asas*" dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan terhadap Penetapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

1965 tentang Apotek, Pasal 7 ayat (1) dan (5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat.

2. Pelaksanaan ruang lingkup pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di apotek Kimia Farma cabang Diponegoro Denpasar didasarkan atas Surat Izin Apotek Nomor : 44/6/DB/DISPER/2012, dimana dalam setiap tahapan pengelolaan obat jenis narkotika dan psikotropika, baik pada tahap pengeluaran obat, pemusnahan obat narkotika, dan pelaporan mengenai obat narkotika dilakukan secara khusus.

2. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dibahas di atas, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Denpasar seharusnya merubah dan menyesuaikan muatan penerbitan ijin usaha apotik dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Serta membuat peraturan daerah yang baru yang memberikan kewenangan penerbitan ijin usaha apotik kembali kepada Dinas Kesehatan kota Denpasar bukan kepada Dinas Perijinan kota Denpasar.
2. Dalam menertibkan pelaksanaan Surat Izin Apotik dikalangan pengusaha (Pemilik Sarana Apotik), hendaknya Tim Pengendalian dan Pengawasan Kota Denpasar yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap izin SIPA (Surat Ijin Pemilik Apotik) serta SIKA (Surat Ijin Kerja Apoteker) yang bersangkutan. Pemerintah Daerah Kota Denpasar hendaknya sering melakukan inspeksi-inspeksi mendadak ke lapangan, sehingga pengusaha (Pemilik Sarana Apotik) serta Apoteker maupun Apoteker Pendamping yang melakukan pelanggaran terhadap izin kerjanya dapat ditekan seminimal mungkin dan bagi pengusaha

(Pemilik Sarana Apotik) serta Apoteker maupun Apoteker Pendamping yang melakukan pelanggaran terhadap kinerjanya diberikan sanksi yang tegas, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sehingga dengan demikian akan memberikan efek jera terhadap pengusaha (Pemilik Sarana Apotik) serta Apoteker maupun Apoteker Pendamping tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sadeli Ilyas, 2011, Penggolongan Obat, Akfarsam, Samarinda, available from : URL : <http://www.akfarsam.ac.id/>, terakhir kali diakses Tanggal : 14 Mei 2012
- I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*,, Sistem Hukum Lingkungan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Sastra, Bandung, h. 168
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1996, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, h. 1
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II, Jakarta, CV. Haji Masagung, h. 128
- PHAPROS, 2004, Mengenal Penggolongan Obat (Bagian) 1, available from : URL : <http://www.ptphapros.co.id/article.>, terakhir kali diakses Tanggal : 14 Mei 2012
- Philipus M. Hadjon, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, h. 126
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1132/MENKES/SK/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Perijinan.